

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini pemerintah daerah sudah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahannya secara mandiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penggalian potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat. Hal ini merupakan bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah secara mandiri dalam mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah itu sendiri

Berdasarkan adanya wewenang tersebut setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu modal dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar

tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Diantara berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah, maka hasil pajak daerah memegang salah satu peranan penting di sektor Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari pajak restoran. Berdasarkan UU PDRD No. 28 Tahun 2009 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan otonomi daerah dan menjadikan pajak daerah salah satunya pajak restoran sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu untuk pengelolaan pajak restoran sangat penting untuk diperhatikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bangkalan mengingat bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki

potensi yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Pulau Madura dikarenakan adanya jembatan Suramadu. Dengan adanya jembatan suramadu maka membuka peluang masyarakat Bangkalan dalam mendirikan rumah makan dan restoran. Adanya jembatan Suramadu ini juga akan membuat restoran dan rumah makan di Bangkalan lebih ramai untuk dikunjungi. Adanya hal tersebut maka, realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bangkalan diharapkan terus meningkat sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Penelitian mengenai pajak restoran telah banyak dilakukan di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Khuriyah, dkk (2014) mengenai efektivitas sistem pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem pemungutan pajak restoran berdasarkan waktu sudah cukup efektif, namun dalam sistem pemungutan pajak restoran masih terdapat beberapa formulir yang tidak digunakan dengan sempurna. Penelitian lain juga dilakukan oleh Kusumawati dan Saroh (2014) mengenai efektivitas dan kontribusi pajak restoran di Kabupaten Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran sudah sangat efektif namun penerimaan pajak restoran di Kabupaten Serang secara keseluruhan masih sangat kurang memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Serang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengelolaan Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2015”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada peneliian ini adalah “Bagaimana pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Bangkalan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Bangkalan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

### **1. Bagi Pemerintah Daerah**

Sebagai suatu masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangkalan, khususnya Badan Pendapatan (BAPENDA) dalam pengelolaan Pajak Restoran di Kabupaten Bangkalan.

### **2. Bagi Penulis**

- a. Mengetahui sistem pengelolaan Pajak Restoran di Kabupaten Bangkalan
- b. Menambah wawasan tentang dunia kerja yang dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

### **3. Bagi Pihak Lain**

Penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembanding bagi penelitian selanjutnya dengan tema penelitian yang sama

### **1.5 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) minggu mulai tanggal 16 Januari 2017 sampai 24 Februari 2017.